



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **46** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG

KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN, PENGELOLA WEBSITE, OPERATOR PANGKALAN
DATA PENDIDIKAN TINGGI DAN OPERATOR MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus UPI di Sumedang Nomor B-7413/UN40.C2/HK.02/2024 tanggal 27 Desember 2024 hal Surat Permohonan Penerbitan SK Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Koordinator Bidang Kemahasiswaan, Pengelola Website, Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Operator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN, PENGELOLA WEBSITE, OPERATOR PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI DAN OPERATOR MERDEKA BELAJAR–KAMPUS MERDEKA PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Bidang Kemahasiswaan, Pengelola Website, Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Operator Merdeka Belajar–Kampus Merdeka pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal

09 JAN 2025

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **46** /UN40/KP.09.00/2025

TENTANG

KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN, PENGELOLA WEBSITE, OPERATOR PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI DAN OPERATOR MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN, PENGELOLA WEBSITE, OPERATOR PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI DAN OPERATOR MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG TAHUN 2025

A. Koordinator Bidang Kemahasiswaan pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun 2025

No.	Nama	Koordinator Kemahasiswaan pada
1.	Tedi Supriyadi, S.H.I., M.Ag.	Prodi Penjas
2.	Heri Ridwan, S.Kep., Ners., MAN.	Prodi Keperawatan
3.	Hikmat Pramajati, S.Kep., Ners., MAN.	Prodi. Profesi. Ners
4.	Dr. Kusman Rukmana, M.Pd.	Prodi. PGSD

B. Pengelola Website pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan Pengelola	Program Studi
1.	Aam Ali Rahman, M.Pd	Redaktur	Penjas
2.	Mulki Anaz Aliza, S.Kom	Pengelola Web	Penjas
3.	Ayu Prameswari, M.Kep, Ners	Pengelola Website	Keperawatan
4.	Dr. Rana Gustian Nugraha, M.Pd.	Redaktur	PGSD
5.	Dety Amelia Karlina, M.Pd.	Editor	PGSD
6.	Dadan Budiman, S.Sos.	Pengelola Web	PGSD

C. Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Operator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan Operator
1.	Mumuh Setiawan	Operator PD-Dikti dan MBKM Prodi Keperawatan
2.	Ateng Samsudin	Operator PD-Dikti dan MBKM Prodi. Profesi. Ners

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN